

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan yang berasal dari lingkungan keluarga yang berbeda, dan dipersatukan oleh janji atau ikrar dalam perkawinan yaitu untuk mencapai tujuan keluarga yang rukun dan harmonis. Dalam buku Fiqh, terdapat dua kata yang berbeda untuk perkawinan yaitu *al-nikah* dan *al-ziwaj*. Secara maknawi, kata *al nikah* berarti *alwathu*, *aldhammu*. Kata *alwathu* sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu *watha-yathu-wathan* yang berarti berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, atau bersetubuh.¹

Menurut Bachtiar, perkawinan adalah jalan atau pintu untuk dua hati bertemu dalam naungan pergaulan hidup yang akan berlangsung untuk waktu lama dengan segala hal dan kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh kedua pihak agar mendapatkan kelayakan dalam hidup, kebahagiaan, keharmonisan, serta mendapatkan keturunan. Perkawinan merupakan ikatan kuat yang didasari oleh rasa cinta yang sangat mendalam dari kedua pihak untuk hidup bersama demi mendapatkan keturunan dan memelihara kelangsungan manusia di bumi.²

Dalam Islam perkawinan dipandang sebagai salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seorang manusia sebab perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia dewasa yang terikat oleh janji suci kedua pihak. Sebagaimana Sabda Allah dalam Al-Qur'an:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:

¹Baharuddin Ahmad dan Yuliatin, *Hukum Perkawinan Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Gaung Persada Group, 2014), hlm, 13

²A. Bachtiar, *Menikahlah Maka Engkau Akan Bahagia* (Yogyakarta: Saujana, 2004), hlm, 21

“Dan bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, padahal kalian telah bergaul satu sama lain dan mereka telah mengambil janji yang kuat dari kalian.”³

Dalam Perkawinan untuk mencapai tujuan perkawinan terdapat tolak ukur kedewasaan baik dalam hal fisik maupun rohani seseorang. Walaupun demikian masih banyak masyarakat yang tidak sadar serta tidak memperhatikan akan pentingnya hal ini. Hal ini disebabkan pengaruh dari lingkungan serta kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat. Kedewasaan memang pasti dapat terlihat dari usia seseorang, namun kematangan dan batasan usia seseorang perlu direncanakan sebelum melakukan perkawinan sehingga dapat mengurangi kemungkinan buruk dalam perkawinan.

Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa batas usia perkawinan minimal untuk perempuan disamakan dengan batas usia perkawinan untuk laki-laki yaitu minimal 19 tahun. Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melangsungkan perkawinan tetapi tidak sesuai dengan aturan undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) disebut dengan perkawinan dibawah umur. Isi dari pasal tersebut merupakan bagi pihak laki-laki dan pihak perempuan yang telah cukup umur 19 tahun diberikan izin untuk melangsungkan perkawinan.⁴

Dalam melakukan perkawinan hendaknya seorang laki-laki dan seorang perempuan sudah melewati usia minimal yang ditetapkan Undang-undang perkawinan untuk melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun. Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melangsungkan perkawinan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) disebut dengan perkawinan dibawah umur. Realita ini masih banyak terjadi, masih ditemukannya praktik perkawinan dibawah umur atau disebut dengan perkawinan yang melanggar aturan batas usia minimal yang telah disahkan dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Perkawinan di bawah umur menurut Fauzil Adhim bahwa masyarakat kita mengartikan perkawinan dibawah umur adalah perkawinan dimana kedua pihak

³Q.S. An-Nisaa (4) : 21

⁴Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (1)

masih bergantung kepada orang tua masing-masing, belum mampu melakukan suatu pekerjaan sebab belum matang atau dewasa secara ekonomi.⁵ Jadi perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang seharusnya belum siap untuk melangsungkan perkawinan, yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan batas minimal usia untuk menikah itu perempuan lebih dari usia 19 Tahun dan laki-laki lebih dari usia 22 tahun, sehingga remaja yang telah masuk dalam usia dewasa akan mampu untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga.⁶

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan dimana kedua pihak masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan yang semestinya belum siap untuk melakukan perkawinan. Terdapat dua hal yang perlu dihiraukan yaitu kesiapan fisik serta kesiapan mental kedua pihak. Kesiapan fisik dapat terlihat dari keadaan ekonomi, sedangkan kesiapan mental terlihat dari usia seseorang. Batas usia menjadi suatu hal penting yang sangat perlu diperhatikan untuk melaksanakan suatu perkawinan. Ketika usia seseorang yang akan menikah terlalu dini atau berada di bawah batas minimal usia perkawinan ditakutkan akan memberi pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Penentuan batas umur minimal dalam melaksanakan perkawinan dianggap penting sebab untuk menciptakan suatu kemaslahatan dan menumbuhkan harmonis rumah tangga. Batas minimal umur seseorang untuk melangsungkan perkawinan diciptakan oleh pembuat undang-undang dengan tujuan dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* dan menciptakan keluarga yang dipenuhi keharmonisan dan kebahagiaan.

Untuk menciptakan Keluarga harmonis tidak diciptakan dengan semudah membalikkan telapak tangan. Sebab itu, kesiapan mental seseorang yang akan menikah diperhatikan agar dapat menghadapi segala kemungkinan yang mungkin terjadi selama berumah tangga yaitu melaksanakan ibadah terpanjang ini. Psikis dan Fisik yang telah matang dalam kedua pasangan dapat saling bantu untuk

⁵Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya pernikahan dini* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm 24

⁶Hasil Pengamatan Peneliti Berdasarkan Undang-Undang Tentang Perkawinan

membangun keharmonisan rumah tangga. serta menyelesaikan masalah rumah tangga secara baik, karena persiapan fisik dan psikis menjadi hal yang penting untuk membangun rumah tangga. Ketika seseorang siap lahir dan batin, otomatis kedewasaan akan tumbuh di dalamnya. Karena sikap orang dewasa juga memudahkan terbangunnya hubungan yang harmonis dibandingkan dengan perkawinan yang dilakukan di usia dini.

Menurut kesehatan dan program KB, usia ideal untuk melangsungkan perkawinan yaitu antara 20 sampai 25 tahun untuk perempuan, sementara untuk laki laki sekitar 25-30 tahun. Usia ideal tersebut tidak asal ditetapkan, sebab sebetulnya pada usia ideal organ reproduksi perempuan sudah berkembang dengan baik dan kuat secara psikologis dan siap untuk nantinya melahirkan karena fisiknya yang sudah mulai matang. Pada usia ideal, kondisi psikis serta fisik laki-laki sangat kuat sehingga diharapkan mampu bertanggung jawab atas kehidupan keluarganya baik secara psikis-emosional, ekonomi, dan sosial.

Isu ini telah mendapatkan perhatian lebih dari komunitas internasional sebab akibat dari perkawinan yang dipaksakan atau perkawinan dini yaitu melakukan hubungan seksual ketika usia belum ideal, lalu terjadi kehamilan usia dini yang ditakutkan menyebabkan infeksi penyakit menular seksual (PMS). Risiko komplikasi juga perlu diperhatikan ketika seseorang hamil dan melahirkan pada usia dini sebab akan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Perkawinan yang dilakukan tanpa pertimbangan serta kesiapan sebelumnya merupakan indikasi sikap tidak apresiatif akan makna pernikahan dan bisa jadi termasuk ke dalam pelecahan terhadap nilai sakral perkawinan. Perkawinan di bawah umur akan mengakibatkan kepribadian yang terganggu dan menjadikan anak yang dilahirkan sasaran dalam keterlantaran dan kekerasan. Problem perkawinan di bawah umur dapat disebut sebagai gagalnya dalam melindungi hak anak.

Perkawinan di bawah umur biasanya terjadi dikalangan masyarakat desa yang ada sejak zaman dulu dan tetap berjalan sampai sekarang. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perkawinan di bawah umur dan dampaknya permasalahan yang akan timbul jika perkawinan dilakukan pada usia yang muda yaitu menikah dibawah umur dilihat dari fisik dan mentalnya masih

belum siap. Masyarakat lokal masih mempercayai tradisi dan diwariskan dari atas ke bawah. Secara umum, orang tua pedesaan masih menganggap anak perempuan tidak diharuskan belajar jauh dan sampai kejenjang kuliah, anak perempuan cukup bisa membaca dan menulis, lalu anak perempuan dianggap sudah dewasa dan bisa menikah. Orang tua tidak memperdulikan berapa usia anak perempuan mereka, yang penting mereka dapat mengurus suaminya jika sudah berumah tangga.

Fenomena perkawinan di bawah umur masih sangat tinggi. Hal ini terjadi di kalangan masyarakat Desa Sindangangin Kecamatan Laktok Kabupaten Ciamis dijumpai masih banyaknya sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan dibawah umur. Dimulai dari tahun 2019 ada 3 kasus, tahun 2020 ada 6 kasus, tahun 2021 ada 10 kasus yang melakukan perkawinan dibawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Laktok.

Berikut data pelaku yang melakukan perkawinan di bawah umur yang saya temukan dari hasil observasi di KUA Kecamatan Laktok Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

Tabel 1.1Daftar Pelaku Perkawinan di Bawah Umur Tahun 2019

No	Nama Pasangan		Nomor Akta Nikah	Usia Perkawinan		Keterangan
	Pria	Wanita		Pria	Wanita	
1	Wahyudin	Hartini Indah Wardani	401/93VII /2019	18	16	Tinggal Bersama Ortu
2	M.Sigit Saputra	Hesti Febrianti	492/19/XI /2019	17	18	Tinggal Bersama Ortu
3	Fani Riyan	DevinaR omadona	543/59/XI I/2019	19	18	Tinggal Bersama Ortu

Sumber: KUA Kec. Laktok

Tabel 1.2Daftar Pelaku Perkawinan di Bawah Umur Tahun 2020

No	Nama Pasangan		Nomor Akta Nikah	Usia Perkawinan		Keterangan
	Pria	Wanita		Pria	Wanita	
1	Hendrik Gunawan	Kamelia Roihatin	342/06I X/2020	20	16	Tinggal Bersama Ortu
2	Rodi Hermawa	Kurnia Dewi Putri	479/45/ XII/2020	25	16	Tinggal Bersama Ortu
3	Kholidin	Khairunnisa	373/25/ X/2020	31	17	Tinggal Bersama Ortu
4	Dadan Purani	Rima Damayanti	30/30/I/ 2020	21	18	Tinggal Bersama Ortu
5	Hendrik Adi Saputra	Siti Nuraisah	429/48/ XI/2020	23	18	Tinggal Bersama Ortu
6	Abdullah	Nopiawati	35/35/I/ 2020	24	18	Tinggal Bersama Ortu

Sumber: KUA Kec. Lakkok

Tabel 1.3Daftar Pelaku Perkawinan di Bawah Umur Tahun 2021

No	Nama Pasangan		Nomor Akta Nikah	Usia Perkawinan		Keterangan
	Pria	Wanita		Pria	Wanita	
1	Wanto	Siti Astuti	19/19/I/2 021	19	16	Tinggal Bersama Ortu

2	Darimin	Yulia ningsih	07/07/I/2 021	18	17	Tinggal Bersama Ortu
3	Trio Hadi	Yapiah	419/29/X I/2021	21	18	Tinggal Bersama Ortu
4	Andi Saputra	Kusmiati	29/29/1/2 021	24	19	Tinggal Bersama Ortu
5	Resa Aditiana	Resti Andriyani	215/72/V /2021	19	16	Tinggal Bersama Ortu
6	Waris	Iqromah	457/47/X I/2021	23	18	Tinggal Bersama Ortu
7	Mulia Agustina	Windi Lestari	339/21/V III/2021	25	18	Tinggal Bersama Ortu
8	Wahyudin	Rimayanti	514/17/X II/2021	26	17	Tinggal Bersama Ortu
9	Ruhyana	Aisah Nurhaeni	77/15/II/ 2021	26	17	Tinggal Bersama Ortu
10	Aan Andriynnto	Nisa Zahara	535/38/X II/2021	17	17	Tinggal Bersama Ortu

Sumber: KUA Kec. Laktok

Berdasarkan data yang penulis temukan di KUA Kecamatan Laktok Kabupaten Ciamis, dari tahun 2019 sampai 2021 terdapat pelaksanaan perkawinan di bawah umur sebanyak 19 pasangan. Penulis mencoba mewawancarai 10 pasangan yang melaksanakan perkawinan di bawah umur, dari beberapa pertanyaan yang penulis ajukan, diantaranya: bagaimana latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur?, bagaimana proses pelaksanaan perkawinan di bawah umur?, dan apa dampak yang di rasakan setelah melakukan perkawinan di bawah umur?.

Melihat banyaknya kasus perkawinan di bawah umur yang dilakukan di Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis secara teoridianggap sebagai perkawinan yang tidak ideal karena dilakukan dibawah batas minimal umur yang telah ditentukan. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan perkawinan di bawah umur tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul **“Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan rincian pembahasan masalah yang sangat rinci dalam suatu penelitian, yang bertujuan untuk memfokuskan masalah agar tersusun dan terarah. Pokok masalah yang akan dibahas berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan di atas adalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perkawinan di bawah umur di Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis?
3. Bagaimana akibat perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan agar menjawab semua jawaban permasalahan yang ada dirumusan masalah diatas, lebih detailnya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Sindangangin KecamatanLakbok Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap perkawinan di bawah umur di Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis.
3. Untuk mengetahui dampak yang timbulakibat perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tanggadi Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berdasarkan pada observasi langsung terhadap pasangan yang telah melakukan perkawinan di bawah umur. Oleh karena itu dianalisis sesuai dengan teori yang relevan dengan permasalahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan sekitar praktek perkawinan di masyarakat, serta teori yang dapat digunakan dan dikembangkan sebagai tindak lanjut untuk mengadakan penelitian selanjutnya dari sudut yang lain.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap para pasangan yang akan merencanakan perkawinan yaitu dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum melakukan perkawinan dan dapat dijadikan acuan serta tolok ukur untuk keharmonisan rumah tangga pasangan perkawinan di bawah umur.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru khususnya bagi penulis dan pada umumnya untuk peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih jauh dengan kasus serupa.

E. Tinjauan Pustaka

Bagian ini adalah tinjauan pustaka akan membahas perkawinan di bawah umur secara sistematis serta tertaur hasil dari penelitian terdahulu *Priorresearch* yang relevan. Apabila nantinya pada penelitian ini terdapat kesamaan atau relevansi dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka pembahasan pada bagian ini terkait kesamaan atau relevansinya tersebut. Setelah melakukan *literaturereview* terhadap beberapa penelitian tentu terdapat beberapa kesamaan yang saling berkaitan. Berikut beberapa karya ilmiah baik berupa buku maupun skripsi terdahulu yang peneliti temukan terkaita bahasan perkawinan di bawah umur.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Muharil, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2014 dengan judul “Perkawinan anak di bawah umur dan dampaknya

terhadap keluarga sakinah” (Studi Kasus di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya).⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Muharil mengkaji tentang “Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Dampaknya terhadap Keluarga Sakinah”. Penelitian ini dengan metode deskriptif menunjukkan bahwa kebanyakan pernikahan usia dini di Kecamatan Nagan Raya dilakukan oleh perempuan disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga sehingga dianggap menikahkan anak perempuan secepatnya atau pada usia muda dapat meringankan beban keluarga. Selain itu, pernikahan ini juga terjadi karena alasan untuk menghindari hubungan seksual di luar nikah. Pernikahan usia dini berdampak pada rumah tangga dibina oleh seseorang yang kurang paham akan pernikahan itu sendiri, kurang paham bagaimana nantinya mendidik anak, dan kekurangan dari segi materi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Melly Agustini, UPI, tahun 2014 dengan judul “Fenomena Pernikahan Usia Dini Dalam Konteks Himpitan Ekonomi” (Studi Kasus di Desa Wanakarta Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut).⁸

Hasil penelitian yang dilakukan Melly Agustina ini menunjukkan faktor paling dominan yang menjadi pendorong terjadinya pernikahan usia dini di Desa Wanakarta yaitu faktor ekonomi sebab kebanyakan masyarakat di Desa Wanakarta bermata pencaharian sebagai buruh tani yang dianggap memiliki pendapatan tidak signifikan. Implikasi yang timbul akibat pernikahan usia dini ini yaitu adanya dampak negatif dan positif. Diantara banyaknya dampak negatif pernikahan dini salah satunya yaitu tingkat kemandirian pasangan yang tergolong rendah, masih rawan, dan belum stabil sehingga terjadi banyak perceraian yang disebabkan oleh pernikahan usia dini. Meskipun dampak positif dari pernikahan dini itu ada, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan usia dini bisa menghindarkan anak muda dari penyimpangan seks atau seks diluar nikah.

⁷ Muharil, *Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Dampaknya terhadap Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya)*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014

⁸ Melly Agustina, *Fenomena Pernikahan Usia Dini Dalam Konteks Himpitan Ekonomi (Studi Kasus di Desa Wanakarta Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut)*, Fakultas Hukum UPI Bandung, 2014

Penelitian ketiga yang peneliti jadikan sebagai tinjauan pustaka yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ainur rofiqoh, 2017, IAIN ponorogo, dengan judul “Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”.⁹

Penelitian yang dilakukan Ainur Rofiqoh mengkaji tentang “Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kemauan sendiri serta faktor hamil diluar nikah menjadi faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini banyak terjadi di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut dapat terjadi sebab kurangnya kontrol dan pengawasan dari orang tua sehingga anaknya terjerumus pada pergaulan bebas yang meningkatkan kemungkinan pernikahan usia dini sehingga banyak anak muda menikah karena sudah terlanjur hamil (*marriedbyaccident*). Banyak dampak yang dirasakan oleh pasangan yang memutuskan untuk menikah di usia muda yaitu kurangnya kemandirian sebab tetap membebani orang tua serta terjadinya perceraian. Tentu, hal tersebut berpengaruh pada kualitas keluarga yang dihasilkan karena fisik dan psikis yang masih belum siap melakukan pernikahan.

Keempat, penelitian melalui bukunya M. Dhlori Muhammad yang berjudul "Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan" Dalam buku ini dijelaskan bahwa faktor utama pernikahan dini yaitu faktor pergaulan yang salah sehingga menyebabkan remaja mudah terjerumus pada perbuatan keji yang melanggar norma agama, susul, dan juga norma hukum. Hal yang ini lumrah terjadi pada pergaulan remaja di perkotaan yang kontrol sosialnya sangat lemah dibanding dengan remaja yang kontrol sosialnya relatif ketat.¹⁰

⁹ Ainur Rofiqoh, *Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Ponorogo, 2017

¹⁰Dlari, Muhammad M, *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*, (Jakarta : Media Abadi, 2005), hlm 22

F. Kerangka Pemikiran

Dalam konteks perkawinan di bawah umur di Desa Sindangangin perspektif al-maslahah mursalah, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹ Sedangkan al-maslahah mursalah ialah suatu kebaikan yang terkandung dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang membolehkan maupun melarangnya dan didalamnya mengandung kemaslahatan serta menghindarkan dari keburukan.

Peraturan perundang-undangan tampak sebagai sumber langsung dan imperatif, namun perundang-undangan tidak komprehensif jika tidak ditafsirkan oleh hakim dan diberlakukan pada situasi tertentu berdasarkan paradigma tersebut, munculnya teori al-maslahah mursalah karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas, fenomena ataupun gejala. Dalam paradigma ini, realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yangholistik, kompleks,dinamis,danpenuhmaknyangdisebut paradigma positivisme.

Teori Al-maslahah yaitu memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam, bukan didasari oleh hawa nafsu belaka. Menurut Imam al-Ghazali, al-maslahah memelihara tujuan syariat yang meliputi lima pokok dasar tujuan sebagai barometer penetapan hukum Islam, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Hukum Islam secara keseluruhan memuat masalah, yang perwujudannya dapat berbentuk penghilangan kerusakan, serta berbentuk realisasi kemanfaatan. Tegasnya tidak ada suatu hukum yang mengandung mudarat melainkan diperintahkan untuk menjauhinya dan tidak ada suatu hukum yang mengandung kemaslahatan melainkan diperintahkan untuk mewujudkannya. Di samping itu, masalah juga merupakan suatu metode berpikir untuk mendapatkan kepastian hukum bagi suatu kasus yang status hukumnyatidakditentukanoleh'nash,ijma',

¹¹Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm 32

ataupunqiyas. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masalah merupakan suatu ketetapan yang mengandung kebaikan atau maslahat bagi manusia.

Pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan dilihat secara ideal maupun secara yuridis harus dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang dianut oleh calon pengantin laki-laki maupun perempuan. Kompilasi Hukum Islam (Inpres No 1 Tahun 1991) dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah*.

Soemiyati menyebutkan di dalam bukunya bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabi'at kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.¹²

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, sekaligus juga untuk membentuk keluarga, memelihara, dan meneruskan keturunan untuk menjadikan hidupnya didunia ini, juga untuk mencegah perzinahan agar terciptanya ketenangan dalam ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga, dan masyarakat. Pada dasarnya seluruh tujuan dari perkawinan yaitu bermuara pada satu tujuan untuk membina rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami isteri sehingga terwujud ketentraman dalam keluarga, Al-Qur'an menyebutnya dengan konsep *sakinah, mawadah, warahmah*. Sebagiaman disebutkan dalam firman Allah SWT surat ar-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

¹² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm 12

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Definisi *sakinah, mawadah, warahmah* dalam al-Qur'an lebih menyangkut pada upaya uraian sebuah ungkapan "keluarga ideal", yang merupakan bagian terpenting dari potret keluarga ideal sekaligus selaras dengan al-Qur'an. Untuk meraih keluarga yang ideal pula yakni apabila tujuan dari perkawinan telah tercapai yaitu *sakinah, mawadah, warahmah*.¹³ Untuk dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut, suami dan isteri harus menyadari kedudukan, hak dan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga.

Perkawinan di dalam hukum Islam merupakan hal yang terpenting yaitu terkait ketentuan tentang usia perkawinan. Di dalam Islam tidak memberikan ketentuan yang pasti mengenai usia menikah dalam bentuk umur, yang dalam terminologi fiqh sering disebut nikah *saghir*, hanya saja untuk dijadikan landasan kesiapannya adalah *baligh*. *Baligh* dalam perspektif fiqh bagi laki-laki adalah ketika mengalami *ihtilam*, dan bagi perempuan adalah apabila sudah mengalami haid. Dari sisi usia, bagi laki-laki menurut Abu Hanifah adalah 18 tahun dan bagi perempuan adalah 17 tahun. Sementara menurut Imam Syafi'i adalah 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu Allah SWT tidak menentukan kapan usia yang baik atau usia yang ideal bagi seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan, karena yang demikian bukanlah menjadi urusan Allah, akan tetapi masuk atau sebagai urusan manusia dalam menyelesaikan problematika hidupnya.¹⁴

Penggunaan teori al-maslahah mursalah sebagai pisau analisis terkait dengan perkawinan di bawah umur di Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok merupakan penggunaan yang tepat dan inheren. Hal ini didasarkan argumentasi menolak

¹³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 39

¹⁴ A. Rahmad Rosyadi Soeroso, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka, 1986), hlm 92

kemudahan, sehingga dikeluarkannya penetapan dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur. Meskipun demikian masalah mursalah dalam pengertian syara' tidak boleh didasarkan atas keinginan hawa nafsu belaka, tetapi harus berada dalam ruang lingkup tujuan hukum. Kemudian, masalah mursalah harus mengandung dua unsur, yaitu mengandung kemaslahatan dan menghindari kemudahan, serta tidak menghilangkan unsur keadilan karena keadilan merupakan inti dari pemberlakuan suatu hukum ataupun sebagai essentially contested concept.¹⁵

Dalam perkara Perkawinan di bawah umur di Desa Sindanggin Kecamatan Lakbok, al-maslahah mursalah menghadirkan solusi dalam konteks dispensasi nikah yang dimohonkan oleh orang tua wali atau pihak yang bersangkutan ke pengadilan sebagai jalan tercatatnya perkawinan di bawah umur maka dapat dilakukan manakala memenuhi ketentuan perundang-undangan. Namun demikian, tidak semua permohonan dispensasi nikah dikabulkan oleh Majelis Hakim. Permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama akan diperiksa di dalam persidangan. Orang tua dan calon pengantin dimintai keterangan oleh Majelis Hakim terkait keadaan dan alasan yang diajukan dalam permohonan dispensasi nikah. Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perkara tersebut tentu menimbang, mengadili, dan memutus diantara mengabulkan permohonan atau menolak. Tentu untuk memutuskan harus didasarkan pada kemaslahatan anak. Antara mengizinkan anak nikah di bawah umur atau membiarkan mereka terjerumus kedalam perzinaan dan semua keputusan memiliki konsekuensi masing-masing.

Perkawinan di bawah umur tidak selamanya mengandung mafsadat ada beberapa dampak positif di samping dampak negatif meskipun dampak negatif lebih dominan, sehingga dalam kondisi demikian maka al-maslahah mursalah dapat menjadi opsi dalam menggali dan menemukan dalil hukum, seperti pengajuan dispensasi nikah untuk kepentingan pencatatan perkawinan yang sah secara

¹⁵Mardi Candra, Aspek perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur), (Jakarta: Kencana, 2018), hlm39

administratif, maka akan menimbulkan kemaslahatan bagi umat dalam melangsungkan perkawinan dan dapat tercatat secara legal formal oleh PPN. Maslahat menjadi tujuan syariat Islam, dengan demikian, di mana ada kebaikan, di sana ada maslahat.

Uraian tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan di bawah umur berdasarkan perspektif al-maslahah mursalah memberikan solusi dengan jalan adanya dispensasi nikah. Dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan di bawah umur dan demi terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian adalah cara untuk memperoleh kebenaran secara sistematis menggunakan data untuk memenuhi tujuan dan kegiatan tertentu. Langkah yang bertumpu pada suatu ilmu pengetahuan guna mengambil kesimpulan, dan tercapainya tujuan penelitian.¹⁶ Beberapa hal penulis uraikan sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, Sugiyono memaparkan definisi metode deskriptif analisis merupakan suatu cara metode yang digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan suatu data yang telah diteliti dan diperkuat oleh sampel yang didapat sesuai dengan objek yang diteliti serta berlaku untuk umum dengan tujuan mendapat kesimpulan yang telah dianalisis oleh peneliti.¹⁷ Dengan metode deskriptif analisis penulis merasa metode inilah yang sangat tepat untuk digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan masalah penelitian dan untuk mengetahui fenomena yang terjadi di lapangan yaitu perkawinan di bawah umur.

2. Jenis Data

¹⁶Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2001), hlm 3

¹⁷Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif karena pembahasannya tidak berhubungan terkait bilangan-bilangan, dan meliputi, penjabaran, gambaran, pendiskripsian dari permasalahan yang sudah jelas ada, dengan tujuan untuk meneliti objek tertentu dengan sangat rinci selama periode waktu tertentu dengan kedalaman dan ketelitian yang cukup, termasuk lingkungan dan kondisi masa lalu.

Adapun jenis data untuk mencapai kemudahan dalam penelitian ini yaitu terfokus pada permasalahan yang terjadi, antara lain :

- a) Latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis.
- b) Pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis.
- c) Dampak perkawinan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang di dapatkan dari lapangan menggunakan cara wawancara serta secara riil diberikan kepada pengumpul data.¹⁸ Peneliti melakukan observasi lapangan dengan cara wawancara dengan warga yang telah melakukan perkawinan dibawah umur dan mendapatkan data dengan cara direkam dan ditulis sesuai dengan permasalahan yaitu perkawinan dibawah umur yang ada di Desa Sindangangin Kabupaten Ciamis.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu mengambil data yang sudah ada yang dikutip dari sumber lain melalui data-data pustaka berupa jurnal, buku, karya ilmiah, teori hukum yang memiliki kesamaan dan berhubungan dalam masalah penelitian ini.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 225

¹⁹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 2

Penelitian ini mendapatkan data-data yang lengkap dengan cara, sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi yang digunakan kedua pihak atau lebih yaitu bertatap muka langsung dengan tujuan menghasilkan informasi dan mendapatkan data. Penanya bertanya kepada narasumber dengan beberapa pertanyaan guna memperoleh jawaban.²⁰

Penulis melakukan wawancara dengan cara tanya jawab secara langsung dan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang melakukan perkawinan di bawah umur dan orang tuanya, sesuai dengan yang telah penulis tuangkan di tujuan penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap 10 pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur yaitu tampak bahwa faktor yang paling dominan yaitu karena faktor orang tua beranggapan bahwa untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, dan orang tua merasa malu apabila anak perempuannya terlambat kawin dan jadi perawan tua. Faktor pergaulan dan lingkungan masyarakat informan tinggal yang menjadi salah satu faktor untuk melakukan perkawinan di bawah umur. Dapat diklasifikasi ke dalam tiga kategori informan yang melakukan perkawinan di bawah umur yaitu karena inisiatif atau dorongan diri sendiri, pola asuh orang tua, dan ekonomi keluarga.

Penulis melakukan wawancara ini seacara berulang-ulang sesuai dengan yang diperlukan dan kebutuhan sampai menemukan kejelasan dalam penelitian ini.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah cara memperoleh data dengan melakukan penelaahan dari buku, literature, catatan dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan.²¹

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, pencarian dan perbandingan hubungan antara data yang spesifik

²⁰ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta: UNJ PRESS), hlm 2

²¹ Nazir M, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)

tentang hubungan antara perubah. Tahapan yang pertama melakukan seleksi data dari hasil yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasi sesuai dengan kategori tertentu. Analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data sesuai dengan masalah penelitian
- b. Menelaah semua data dan mengklasifikasikan data sesuai data yang diterima
- c. Melakukan perbandingan dan pencarian hubungan antar data, dengan menentukan masing-masing faktor dan indikatornya berdasarkan kerangka pemikiran
- d. Menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian

